

Depok, 11 Mei 2022

Nomor : 2804.31/EXT-MUTU/V/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK CV Maestro Teknologi Industry

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Maestro Teknologi Industry
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
No. Izin IUI : Nomor : 58/403.56/TDI/III/2003 tanggal 26 Maret 2003
NIB : NIB : 9120019091564, tanggal 16 Oktober 2019
Alamat : Jl. Pertamina DS Sumberame, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
Tanggal Kegiatan : 18 - 20 April 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
CV MAESTRO TECHNOLOGI INDUSTRY
Nomor : 2804.31/EXT-MUTU/V/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Maestro Teknologi Industry
- b. Alamat : Jl. Pertamina DS Sumberame, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur
- c. No. IUI : Nomor : 58/403.56/TDI/III/2003 tanggal 26 Maret 2003
- d. NIB : NIB : 9120019091564, tanggal 16 Oktober 2019
- e. Kapasitas dan Produk : Furniture = 7.000 Pcs
- f. Tanggal Pelaksanaan : 18 - 20 April 2022
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-571
- i. Tanggal Terbit : 06 Mei 2019
- j. Tanggal Berakhir : 05 Mei 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT” dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Mei 2022



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 11 Mei 2022

No. : 2803.3/EXT-MUTU/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilaian ke 1 CV Maestro Teknologi Industry**

Kepada Yth.
CV Maestro Teknologi Industry
Attn. Bapak Ivan Harry Orodirtro

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilaian ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di CV Maestro Teknologi Industry :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-571
Masa Berlaku Sertifikat : 6 May 2019 - 5 May 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> - Keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik dengan Nomor : 58/403.56/TDI/III/2003 tanggal 26 Maret 2003 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120019091564, tanggal 16 Oktober 2019	Furniture	7.000

Tanggal Penilaian 1 : 18 - 20 April 2022
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya April 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021, tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang : Pedoman, Standar Dan/Atau Tata Cara Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3.
g. Tim Audit	:	1. Junek lupriadi (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Taufik Margany Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Maetro Teknologi Industry
b. Nomor & Tanggal SK	:	2803.3/EXT-MUTU/V/2022, 11 Mei 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ol style="list-style-type: none"> Keputusan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik nomor : 58/403.56/TDI/III/203 tanggal 26 Maret 2003. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 912001901564, tanggal 16 Oktober 2019.
d. Alamat Kantor	:	Jl. Pertamina DS Sumberame, Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	--
f. Pengurus	:	Pesero Pengurus : Tn. Haryono Orodipuro. Pesero Komanditer : Ny. Lyli Budiarti

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 18/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Maetro Teknologi Industry b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18/04/2022 s/d 20/04/2022	
Pertemuan Penutupan	Gresik, 20/04/2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Maetro Teknologi Industry</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	26 juli 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Maetro Teknologi Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan dalam bentuk Badan Hukum CV dan belum mengalami perubahan. Akta telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	CV Maetro Teknologi Indusy telah memiliki dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	Memenuhi	Tersedia dokumen TDP dan telah pula memiliki NIB dari Lembaga OSS. Kegiatan yang dijalankan sesuai dengan izin (KBLI).
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP yang dimiliki sesuai dengan dokumen perizinan lainnya
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV Maetro Teknologi Indusy telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang. Tersedia pula dokumen pelaksanaan UKL-UPL dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup setempat.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri.	Memenuhi	Tersedia dokumen izin Usaha Industri (IUI) yang sah diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, dan melalui Lembaga OSS yang telah berlaku efektif. Bidang usaha yang dijalankan sesuai dengan izin (KBLI).
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	CV Maetro Teknologi Indusy tercatat sebagai importir/pemegang API-P sebagaimana tercantum

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dalam dokumen NIB.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industry merupakan unit usaha berbentuk CV dan bukan merupakan perusahaan yang berbentuk kelompok usaha.
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Tersedia bukti dokumen jual beli seluruh bahan baku yang dipergunakan CV Maetro Teknologi Industry dalam bentuk kontrak pasokan bahan baku.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil Uji petik, menunjukkan kesesuaian antara dokumen dengan fisik dengan dokumen dan stok bahan tersebut sesuai dengan LMK yang disusun. Sesuai jenis industrinya, CV Maetro Teknologi Industry tidak memiliki ganis (tidak wajib) dan tidak pula menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industry tidak menerima bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industy tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku CV Maetro Teknologi Industy telah memiliki sertifikat LK yang masih berlaku / aktif dan menerbitkan DKP (bagi pemasok yang belum bersertifikat). Tersedia dokumen bukti Laporan pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen Impor.	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industy tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier b. Persetujuan impor.	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industy tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier c. Laporan realisasi impor.	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industy tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier d. Bukti pembayaran bea masuk; Jika terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industy tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industy tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industy tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier g. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	CV Maetro Teknologi Industy memiliki dokumen Prosedure Pelaksanaan Uji Tuntas. Namun demikian tidak ada realisasi pelaksanaan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Verifier	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industy tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.		impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
i. DKP impor	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industry tidak melakukan impor bahan baku kayu ataupun produk turunannya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal bahan baku yang dipergunakan.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Dokumen Laporan produksi telah sesuai dengan LMK yang disusun, dan terdapat hubungan yang logis antara input dan outputnya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tahunan CV Maetro Teknologi Industry selama tiga tahun terakhir data yang diverifikasi, tidak melebihi kapasitas izin yang dimilikinya.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industry tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi kayu (LMK) yang disusun CV Maetro Teknologi Industry bersesuaian dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industry tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industry tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Verifier c. Dokumen serah terima	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industry tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu yang dijasakan.		
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industry tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Verifier e. Adanya endokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Maetro Teknologi Industry tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak/industry lain.
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama priode dalam lingkup audit (tiga tahun terakhir), CV Maetro Teknologi Industry tidak mengedarkan hasil produksinya dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasar kajian dan bukti dokumen yang ada, produk hasil olahan kayu yang diekspor CV Maetro Teknologi Industry, dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor.	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen ekspor (PEB, P/L, Invoice, B/L dan V-Legal) memiliki kesesuaian, untuk setiap pelaksanaan ekspor.
Verifier c. Dokumen pembedulan ekspor, Jika terdapat pembedulan ekspor	Memenuhi	Terdapat satu kali terjadi pembedulan dokumen ekspor. Hasil pembedulan telah sesuai dengan dokumen Packing List/Invoice yang digunakan.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keluar; Jika terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor CV Maetro Teknologi Industry, tidak termasuk dari jenis produk yang dikenai bea keluar.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk yang diekspor, terbuat dari bahan baku kayu dari jenis yang tidak dibatasi/dilarang peredarannya berdasarkan Apendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal diterapkan pada peredaran hasil produksi dengan penempatan di kemasan produk (on-product) maupun pada dokumen (off product) dengan format yang sesuai dengan ketentuan berlaku.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Maetro Teknologi Industy telah memiliki prosedur K3, penanggungjawab pelaksanaannya serta bukti penerapannya di lapangan.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang dibuat secara rutin dan dibuat laporannya setiap bulan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Karyawan CV Maetro Teknologi Industy tidak membentuk Serikat Pekerja. Terdapat pernyataan tertulis dari pimpinan perusahaan yang tidak melarang karyawan untuk membentuk atau menjadi anggota Serikat Pekerja dan mengikuti kegiatannya .
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan	Non Aplicable	Jumlah karyawan CV Maetro Teknologi Industy kurang dari 10 orang. Oleh karenanya tidak wajib memiliki dokumen Peratruan Perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan)		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat adanya tenaga kerja yang masih dibawah usia, sebagaimana ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Maetro Teknologi Industy memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (dua puluh tiga) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 21 (dua puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV Maetro Teknologi Industy dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		